

# **BUPATI LABUHANBATU**

## KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU

Nomor: 420/ 378 .DISDIK/2004 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH NEGERI DI KABUPATEN LABUHANBATU

#### **BUPATI LABUHANBATU**

Menimbang

- Bahwa dalam rangka upaya perluasan daya tampung siswa dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu, perlu dilaksanakan pendirian sekolah negeri/unit baru.
- Bahwa untuk pelaksanaan pendirian sekolah baru tersebut harus didasarkan kepada hasil analisis sumber siswa dan persyaratan administrasi lainnya.
- Bahwa untuk kelancaran pendirian sekolah negeri tersebut perlu ditetapkan dengan surat.
  Keputusan Bupati Labuhanbatu

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah, Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Taun 2000 tentang perimbangan keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Mendirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Umum Negeri pada lokasi seperti tersebut pada lampiran surat keputusan ini;

KEDUA

: Mengoperasionalkan sekolah dimaksud di atas sejak Tahun Pelajaran : 2001/2002

KETIGA

: Segala biaya yang timbul untuk pendirian sekolah dimaksud di atas dibebankan kepada APBD Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : RANTAUPRAPAT PADA TANGGAL : 20 - 02 - 2004

**BUPATI LABUHANBATU** 

H.T. MILWAN

### Tembusan disampaikan kepada :

- 1. Mendiknas RI di Jakarta.
- 2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
- 3. Direktur Dikmenum Depdiknas di Jakarta.